

HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA  
DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

Nailul Najwa Karimah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [nailulnajwaa@gmail.com](mailto:nailulnajwaa@gmail.com)

## Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan subjek hukum yang tetap memegang hak asasi, termasuk hak atas pendidikan. Artikel ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan hak pendidikan bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi (UUD NRI 1945), peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur dan hasil penelitian empiris mengenai pelaksanaan pendidikan di LPKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif: UUD NRI 1945 menjamin hak pendidikan dan perkembangan anak, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur kerangka umum hak dan perlindungan anak, sedangkan UU SPPA berperan sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur hak dan perlakuan anak dalam proses peradilan pidana, termasuk kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif (*law in the books*) dan pelaksanaan di lapangan (*law in action*). Pemenuhan hak pendidikan di LPKA masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga pendidik profesional, dominannya pendidikan nonformal, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta stigma masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan anak di LPKA belum terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi turunan, dukungan sumber daya, dan perubahan paradigma pemidanaan anak menuju kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: hak anak, pendidikan, LPKA, UU SPPA, UU Perlindungan Anak.

## Abstract

*Children in conflict with the law are legal subjects who still possess fundamental rights, including the right to education. This article examines the regulation and implementation of the right to education for children placed in the Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) in light of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. This research employs a normative legal research method by analyzing constitutional provisions (the 1945 Constitution of the Republic of*

## Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 530

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed  
under a [creative commons  
attribution-  
noncommercial 4.0  
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*Indonesia), relevant legislation, as well as literature and empirical research findings regarding the implementation of education in LPKA. The results show that the right to education for children in conflict with the law has a strong and comprehensive normative foundation: the 1945 Constitution guarantees children's right to education and development, the Child Protection Law functions as a *lex generalis* regulating the general framework of children's rights and protection, while the Juvenile Criminal Justice System Law serves as a *lex specialis* that specifically governs the rights and treatment of children in the criminal justice process, including the obligation of LPKA to provide education and training. Nevertheless, there remains a gap between normative regulation ("law in the books") and its implementation in practice ("law in action"). The fulfillment of the right to education in LPKA is still constrained by limited facilities and infrastructure, a shortage of professional educators, the predominance of non-formal education, weak institutional coordination, and societal stigma. These conditions indicate that the state's obligation to respect, protect, and fulfill children's right to education in LPKA has not yet been carried out optimally, thus necessitating the strengthening of implementing regulations, resource support, and a shift in the paradigm of juvenile punishment towards the best interests of the child.*

*Keywords: children's rights, education, LPKA, Juvenile Criminal Justice System Law, Child Protection Law.*

## Pendahuluan

Anak-anak memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat karena mereka adalah individu yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Konsep anak telah didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif Indonesia. "Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan," menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Klausul ini sejalan dengan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa, kecuali undang-undang nasional menentukan lain, siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai anak. Pembatasan normatif ini dengan demikian memperkuat kewajiban negara untuk melindungi anak-anak, terutama yang terlibat dalam masalah hukum, dan memenuhi hak-hak mereka.

Fenomena anak berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kementerian Hukum dan HAM RI per 2024,<sup>1</sup> terdapat 2.311 anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan anak berkonflik dengan hukum masih menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana nasional. Fenomena tindak pidana yang terjadi di kalangan anak pada umumnya disebabkan oleh determinan lingkungan sosial yang kompleks, termasuk kemiskinan, broken home, pengaruh teman sebaya yang negatif, akses terhadap teknologi tanpa pengawasan, serta minimnya pendidikan karakter. Faktor-faktor ini kemudian mengakibatkan subjek hukum

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Informasi Data Pemasyarakatan." Ditjenpas, akses 3 Oktober 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

tersebut memperoleh sanksi pidana sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatannya sehingga dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>2</sup>

Dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional, anak dipandang sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa. Negara memikul tanggung jawab untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang bersifat khusus tersebut. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, proses pemidanaan terhadap anak dibedakan dari orang dewasa. Perbedaan ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan perlakuan yang paling mengutamakan kepentingan terbaik anak sekaligus melindungi hak-hak mereka.

Pendidikan merupakan hak mutlak bagi setiap orang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Untuk dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, tentu dibutuhkan pendidikan. Sulit dibayangkan seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa pendidikan yang memadai. Bagi anak, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting karena melalui pendidikan mereka dapat mempelajari berbagai hal baru. Dalam Pasal 85 UU SPPA diatur secara khusus mengenai LPKA. Anak yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di LPKA dan berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Terkait dengan pembahasan ini, anak memegang peran yang sangat strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga sudah sepatutnya memperoleh perhatian yang lebih besar dari Pemerintah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan pendidikan. Pengaturan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan aspek penting dalam sistem perlindungan anak, karena menjamin bahwa setiap anak tetap memperoleh hak dasarnya meskipun sedang berada dalam proses peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa “setiap anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak, memberikan lingkungan yang aman bagi perkembangan fisik dan mentalnya, serta memastikan bahwa anak diperlakukan secara adil tanpa pengecualian apa pun, termasuk ketika anak berada dalam situasi rentan seperti berhadapan dengan hukum. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi seluruh kebijakan dan regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia.

Seorang anak pada hakikatnya tetap membutuhkan proses pendidikan dan pengajaran sebagai bekal masa depannya. Pendidikan bisa diperoleh melalui jalur formal maupun informal, dan pendidikan dalam keluarga memegang peranan penting sebagai pendidikan pertama yang diterima anak di rumah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak anak, yang kemudian dapat berkaitan dengan kemungkinan anak menjadi pelaku tindak pidana. Keluarga dan orang tua di lingkungan rumah memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan untuk membentuk pribadi anak yang baik. Oleh sebab itu, sekalipun mereka berstatus sebagai narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap wajib dilindungi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 132.

<sup>3</sup> Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

<sup>4</sup> Pricilian Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, dan Hadibah Zachra Wadjo, “Pemenuhan Hak Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (Maret 2024): 38.

## Metode

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum dianalisis melalui ketentuan hukum positif, berbagai literatur, serta bahan rujukan lain yang berkaitan dengan hak narapidana anak untuk memperoleh pendidikan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Hak Pendidikan Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang 35 Tahun 2014

Kajian UUD NRI 1945, hak pendidikan bagi anak merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit. Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan Pasal 28B ayat (2) menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlebih bagi anak yang berada dalam situasi rentan seperti anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsepsi tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengakui hak setiap anak atas pendidikan serta mewajibkan negara untuk menjamin pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, serta pendidikan menengah yang dapat diakses secara luas (Pasal 28 Konvensi Hak Anak). Dalam konteks Indonesia, komitmen ini kemudian diinternalisasikan ke dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA sebagai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur perlindungan dan sistem peradilan pidana anak.

Hasil penelusuran terhadap UU SPPA menunjukkan bahwa hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara eksplisit sejak tahap proses peradilan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana di LPKA. Pertama, Pasal 3 UU SPPA memuat daftar hak anak dalam proses peradilan pidana. Salah satu hak yang secara tegas diatur adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, antara lain, “memperoleh pendidikan”. Pengaturan ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana tidak boleh memutus akses anak terhadap pendidikan.<sup>5</sup>

Kedua, Pasal 82 UU SPPA mengatur bahwa salah satu bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai hak, tetapi sekaligus sebagai instrumen pembinaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Ketiga, Bab VI UU SPPA secara khusus mengatur mengenai *Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak*. Pasal 84 mengatur bahwa anak yang ditahan di LPAS berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan; LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak. Keempat, Pasal 85 UU SPPA mengatur secara spesifik mengenai LPKA. Anak yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di LPKA dan berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA juga

---

<sup>5</sup> Pasal 3 dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, program pembinaan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Dengan demikian, UU SPPA mengkonstruksikan hak pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum dalam dua dimensi: (1) sebagai hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan selama proses peradilan pidana, dan (2) sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial yang diwujudkan melalui kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan serta program pembinaan di LPKA.

UU Perlindungan Anak mengatur hak pendidikan bagi anak, baik sebagai hak umum maupun dalam bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kepribadian serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1a) menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik lainnya, dan/atau pihak lainnya.

Kedua, Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu subjek yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 64 yang secara spesifik mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal ini memuat daftar bentuk perlindungan khusus, di antaranya: perlakuan secara manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum, kegiatan rekreasi, penghindaran dari penyiksaan dan pidana yang berlebihan, sidang tertutup, jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan orang tua/wali, bentuk advokasi sosial, perlindungan atas kehidupan pribadi, pemenuhan akses bagi anak penyandang disabilitas, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan.<sup>6</sup> Ketiga, Pasal 21 UU Perlindungan Anak memuat kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan status hukum, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini berarti bahwa hak pendidikan anak di LPKA tidak dapat dikurangi hanya karena statusnya sebagai anak yang menjalani pidana. Dengan demikian, hasil penelitian terhadap UU Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijamin melalui kombinasi antara pengakuan hak pendidikan sebagai hak dasar dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan teori *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), pengaturan hak pendidikan dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama untuk menjamin masa depan anak yang berkonflik dengan hukum. Asas kepentingan terbaik bagi anak secara eksplisit disebut dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA dan menjadi ruh dari seluruh pengaturan dalam UU Perlindungan Anak. Dalam perspektif ini, LPKA tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga pemidanaan, melainkan sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Ketentuan Pasal 85 UU SPPA yang mewajibkan LPKA menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan memperlihatkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pemasyarakatan anak.

Di sisi lain, Pasal 64 UU Perlindungan Anak menempatkan pemberian pendidikan sebagai salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum, sejajar dengan perlindungan dari kekerasan, pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup. Hal ini

---

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bukanlah bonus, tetapi bagian esensial dari perlindungan khusus negara kepada anak dalam sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Dengan demikian, secara konseptual hak pendidikan di LPKA harus dipahami sebagai:

1. Hak fundamental yang tidak boleh dikurangi karena status anak sebagai pelaku tindak pidana; dan
2. Instrumen utama untuk mencapai tujuan pembinaan, yakni mengembalikan anak ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

UU SPPA dan UU Perlindungan Anak tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan dalam relasi *lex specialis derogat legi generali*. UU Perlindungan Anak memberikan kerangka umum perlindungan hak anak, termasuk hak atas pendidikan (Pasal 9) dan perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (Pasal 59 dan Pasal 64). Sementara itu, UU SPPA memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak dan perlakuan anak dalam proses peradilan pidana, termasuk pengaturan hak pendidikan sepanjang proses perkara serta selama anak menjalani pidana di LPAS dan LPKA (Pasal 3, Pasal 84, dan Pasal 85).

Kedua Undang-Undang tersebut memiliki keselarasan dalam hal yang sama:

1. Pengakuan hak yang sama: UU SPPA Pasal 3 dan UU Perlindungan Anak Pasal 64 sama-sama menyebutkan hak anak berhadapan dengan hukum untuk memperoleh pendidikan selama proses peradilan pidana.
2. Penegasan kewajiban negara dan lembaga: kewajiban negara dan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi (Pasal 21 UU Perlindungan Anak) diperinci lebih teknis dalam kewajiban LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal 85 UU SPPA).
3. Keterkaitan dengan sistem pemasyarakatan: pengaturan dalam UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan mengenai hak pendidikan anak binaan memperkuat pengaturan dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, bukan menggantikannya.

### **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Penjaminan hak anak atas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari pengakuan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetap merupakan pemegang hak asasi manusia yang harus dilindungi, bukan sekadar dihukum. Dalam sistem hukum positif Indonesia, hak anak atas pendidikan diakui mulai dari tingkat konstitusional hingga peraturan sektoral, dan jaminan ini belum pernah dicabut bagi anak-anak yang terlibat dalam proses pidana. Hal ini sangat penting karena data dari Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menjalani rehabilitasi di LPKA di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa memastikan akses pendidikan di lembaga-lembaga ini bukanlah masalah kecil, melainkan aspek kunci dari kewajiban negara untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang manusiawi yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak.<sup>8</sup>

Penerapan hak atas pendidikan di LPKA tidak boleh dipandang sekadar sebagai penyelenggaraan pendidikan formal, melainkan sebagai upaya holistik untuk menjamin

---

<sup>7</sup> Maharidho Deel Ziko dan Mitro Subroto, "Optimalisasi Kegiatan Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Tanjung Pati," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (Mei 2022): 127.

<sup>8</sup> Puspawati Tunjung Wulan & Ajeng Risnawati Sasmita, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di LPKA Kelas I Kutoarjo," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 5-7.

kelangsungan pendidikan anak-anak baik melalui jalur formal maupun non-formal sambil tetap mematuhi standar kualitas pendidikan nasional. Idealnya, LPKA berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan pengembangan yang membekali anak-anak untuk kembali ke masyarakat dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang lebih baik, bukan sekadar fasilitas tempat menjalani hukuman. Oleh karena itu, setiap program bimbingan di LPKA seperti pendidikan setara, pendidikan agama, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kepribadian harus dianggap sebagai wujud konkret dari pemenuhan hak anak atas pendidikan, bukan sebagai tambahan opsional atau sekadar formalitas administratif.

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan (atau berkonflik) dengan hukum di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah regulasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pendidikan bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan mengenai hak-hak bagi anak berhadapan dengan hukum, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai berbagai hak dasar anak yang wajib dijamin oleh negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dalam penelitiannya, ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA. Penelitian di LPKA Kelas I Kutoarjo<sup>9</sup> menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan lebih banyak dilaksanakan melalui program pendidikan nonformal, seperti kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk program Paket A, B, dan C. Hal ini membuka akses pendidikan, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa pendidikan formal di LPKA belum sepenuhnya setara dengan sekolah reguler.

Penelitian lain di LPKA Kelas II Bandung<sup>10</sup> juga menemukan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum telah diupayakan melalui program pendidikan formal dan nonformal, tetapi masih terdapat keterbatasan, antara lain keterbatasan guru, sarana prasarana, dan variasi program keterampilan yang dapat diikuti oleh anak. Di beberapa LPKA lain, seperti di Pekanbaru dan Pangkalpinang, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan telah berjalan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Keterbatasan yang sering muncul antara lain belum tersedianya sekolah induk (sekolah penyelenggara) di sekitar LPKA untuk melegitimasi pendidikan formal, keterbatasan anggaran, serta minimnya tenaga pendidik profesional

Secara normatif, UU SPPA dan UU Perlindungan Anak tidak membedakan jenis pendidikan; yang ditekankan adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan yang menjamin perkembangan optimal. Namun dalam praktik, banyak LPKA yang lebih dominan menyediakan pendidikan nonformal (paket kesetaraan) dibanding pendidikan formal. Hal ini memang secara hukum diperbolehkan, tetapi idealnya pendidikan di LPKA tetap terhubung dengan sistem pendidikan nasional sehingga ijazah dan capaian belajar anak benar-benar diakui setara dengan sekolah umum.

---

<sup>9</sup> Siti Tiara Sinta Tukuboya, "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo," Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021

<sup>10</sup> Rizki M Iqbal Dyaz, "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)," S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021

Pengaturan dalam Kepmenkumham 2014 dan pedoman perlakuan anak menuntut LPKA menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasional. Namun penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak LPKA masih mengalami keterbatasan ruang kelas, bahan ajar, perpustakaan, fasilitas teknologi, serta tenaga pendidik. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar dan menjadikan pelaksanaan hak pendidikan belum optimal.<sup>11</sup> Secara normatif, hak pendidikan anak tidak boleh terputus, bahkan ketika anak menjalani pidana. Namun dalam praktik, lamanya masa pidana anak yang relatif singkat dan beragam sering kali menyulitkan perencanaan pendidikan jangka panjang. Anak dapat berpindah LPKA atau bebas sebelum menyelesaikan satu jenjang pendidikan, sehingga kontinuitas pendidikan terganggu. Hal ini menunjukkan perlunya sistem integrasi data dan koordinasi yang lebih baik antara LPKA, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan asal anak.

UU SPPA dan UU Pemasayarakatan menekankan paradigma pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan keadilan restoratif. Namun dalam praktik, sebagian petugas pemasayarakatan masih lebih mengutamakan aspek keamanan dan kedisiplinan sehingga program pendidikan kadang diposisikan sekunder. Perubahan paradigma petugas dari “penjaga tahanan” menjadi “pendidik sekaligus pembina” menjadi krusial agar hak pendidikan anak benar-benar terwujud.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukummiliki landasan normatif yang sangat kuat: dimulai dari UUD NRI 1945 (Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 31), kemudian dirinci dalam UU Perlindungan Anak, UU SPPA, serta UU Pemasayarakatan. Keseluruhan instrumen tersebut menegaskan bahwa sekalipun berstatus sebagai pelaku tindak pidana, seorang anak tetaplah subjek yang wajib dijamin hak dasarnya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan. Ditinjau dari konstruksi hukumnya, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur kerangka umum hak dan perlindungan anak, sedangkan UU SPPA adalah *lex specialis* yang secara spesifik mengatur hak dan perlakuan anak dalam sistem peradilan pidana, termasuk saat berada di LPAS dan LPKA. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dan diperkuat oleh UU Pemasayarakatan serta regulasi turunan (pedoman perlakuan anak, standar layanan, dan sebagainya), sehingga membentuk satu sistem perlindungan hak pendidikan anak di LPKA yang secara normatif cukup komprehensif. Meskipun demikian, sintesis terhadap berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara *law in the books* dan *law in action*. Pemenuhan hak pendidikan di LPKA masih terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana, minimnya jumlah dan kompetensi pendidik, belum kuatnya regulasi turunan dan koordinasi kelembagaan, rendahnya minat belajar sebagian anak, serta masih kuatnya stigma masyarakat. Kondisi ini membuat pelaksanaan hak pendidikan di LPKA cenderung bersifat minimal dan belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Secara yuridis, hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan anak sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian, penguatan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga tuntutan konstitusional dan mandat perlindungan HAM.

---

<sup>11</sup> Tyastiti Chandrawati AS & Pita Permatasari, “Implementasi Hak Pendidikan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta,” *Jurnal Suara Hukum* Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 120-123.

## Daftar Pustaka

- Subroto, Mitro dan Aliya Salma. "Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8. no. 3 (2024): 42713.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Informasi Data Pemasyarakatan." Ditjenpas. akses 3 Oktober 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan" *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30. no. 2 (2020): 132.
- Nashriana. "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di indonesia." Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.
- Loppies, Pricilian Uty Vianty, Elsa Rina Maya Toule, dan Hadibah Zachra Wadjo. "Pemenuhan Hak Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4. no. 1 (Maret 2024): 38.
- Ziko, Maharidho Deel dan Mitro Subroto. "Optimalisasi Kegiatan Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Tanjung Pati." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (Mei 2022): 127.
- Wulan, Pusparini Tunjung & Ajeng Risnawati Sasmita. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di LPKA Kelas I Kutoarjo," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 5-7.
- Tukuboya, Siti Tiara Sinta. "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Dyaz, Rizki M Iqbal. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)," S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021
- Candrasati, Tyastiti & Pita Permatasari. "Implementasi Hak Pendidikan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta." *Jurnal Suara Hukum* Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 120-123.